



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 53 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa agar kepercayaan dan reputasi Rumah Sakit dalam menjalankan usaha dan interaksi dengan pihak ketiga dapat ditingkatkan melalui dukungan perilaku, budaya kerja, etika kerja, etika usaha, kode etik profesi dan budaya organisasi bagi seluruh insan rumah sakit dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perilaku Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedoteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PERILAKU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Perilaku Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Perilaku Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik digunakan pedoman kerja bagi seluruh insan Rumah Sakit yang terdiri dari :

- a. Dewan Pengurus Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Tenaga Medis;
- d. Tenaga Kesehatan; dan
- e. Tanaga Lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 12 Desember 2007 No: 2476

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM